

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah menurut bahasa yaitu الجمع , الضم artinya berkumpul, dikatakan orang aku nikahkan pohon apabila ia menempel sebahagiannya atas sebahagian yang lain. Dan menurut syara' nikah itu adalah sebuah ibarat daripada akad yang masyhur yang mengandung di dalamnya rukun-rukun nikah dan syarat-syarat nikah.<sup>1</sup>

Dalam Islam, pernikahan dimaksudkan untuk menciptakan keluarga yang dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang atau keluarga *sakinah, mawaddah*, dan *warahmah*. Selain itu, perkawinan merupakan suatu hal yang mengikat suami istri dalam bingkai rumah tangga yang merupakan petunjuk ke jalan yang diridhoi oleh Allah SWT. Oleh karena itu, pernikahan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan naluri dan ajaran agama.<sup>2</sup> Setiap individu manusia yang hidup bersama dan berpasangan dalam ikatan perkawinan yang sah pasti

---

<sup>1</sup> Al-Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar*. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2001) hal.460.

<sup>2</sup> Muhammad Andri, *The Ideal Age of Marriage as an Effort to Establish an Ideal Family*. Jurnal Ilmu Hukum Volume 07 Nomor 01.2020 hal.70.

mendambakan sebuah keluarga yang berjalan rukun dan dilindungi oleh Allah SWT.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan perjalanan hidup dalam sebuah hubungan jangka panjang, tidak jarang dalam sebuah ikatan pernikahan terdapat berbagai rintangan dan cobaan dalam menjalaninya. Apabila sepasang suami isteri tidak dapat menghadapi rintangan dan cobaan tersebut maka akan berdampak kepada keharmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan berujung perceraian. Keharmonisan keluarga harus terpelihara agar keluarga dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan seimbang,<sup>4</sup> rumah tangga yang harmonis adalah mereka yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga, sepasang suami isteri memiliki peran masing-masing dalam menjalankan hak dan kewajibannya di mana hal tersebut merupakan sebuah romantisme dalam hubungan suami isteri. Romantisme menempatkan perasaan manusia sebagai unsur yang paling dominan, dan karena cinta merupakan bagian dari perasaan yang paling menarik.<sup>5</sup>

Dalam Islam romantisme dalam rumah tangga merupakan perwujudan kepedulian antar pasangan. Itulah sebabnya Allah SWT memberikan peran yang berbeda terhadap suami dan isteri agar tercipta rasa kepedulian dan rasa

---

<sup>3</sup> Zadrian Ardi and Nining Maizura, *The Psychological Analysis of Divorce at Early Marriage*. International Journal of Research in Counseling and Education, Vol 2 No 2 2018 hal.77.

<sup>4</sup> Dwi Puspita Sari dan Herien Puspitawati, *Family Conflict and Harmony of Farmers Family*. Journal of Family Sciences 2017, Vol. 02, No. 1, 28-41 hal.29.

<sup>5</sup> Abdul Syukur al-Azizi, *Kugapai Sakinah Bersamamu*. (Yogyakarta: Saufa, 2017) hal.10.

saling menghormati peran masing-masing.<sup>6</sup> Seorang suami diberikan peran sebagai pemimpin rumah tangga, serta melindungi dan memberi nafkah kepada anggota keluarganya. Sedangkan seorang istri berperan sebagai pengatur rumah tangga yang bertanggung jawab mengatur rumah tangganya dibawah kepemimpinan suami.<sup>7</sup>

Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”<sup>8</sup>

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa: 4 Ayat 34 di atas dalam Islam telah disebutkan peran masing-masing antara suami dan istri dalam rumah tangga di mana laki-laki adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga dan seorang istri adalah yang mengatur rumah tangga di bawah

<sup>6</sup> Abdul Syukur al-Azizi, hal.14.

<sup>7</sup> Taqiyuddin an-Nabhani, *Nidzam Ijtima'i* (Beirut: Darul Ummah, 2003) hal.141-146.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Marwah Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir Untuk Wanita Q.S An-Nisa: 4 Ayat 34.* (Bandung: Jabal, 2009) hal.77

kepemimpinan suaminya di mana ia diwajibkan untuk mentaati suaminya dan apabila ia berbuat *nushūz* atau membangkang terhadap suaminya maka seorang suami memiliki wewenang untuk memberi pelajaran kepada isteri dengan cara menasehatinya kemudian memisahkan dia dari tempat tidur dan apabila masih membangkang maka dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas.

Adapun hak seorang suami juga disebutkan dalam sebuah hadits, yaitu apa yang menjadi kewajiban istri untuk dilakukan terhadap suaminya, hak seorang suami disebutkan dalam sebuah hadits berikut yaitu Rasulullah saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ يُونُسَ عَنْ شَرِيكِ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزَبَانَ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ الْحِيرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزَبَانَ لَهُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ النِّسَاءِ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

“Telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Aun, telah mengabarkan kepada kami Ishaq bin Yusuf dari Syarik, dari Hushain, dari Asy Sya'bi dari Qais bin Sa'd, ia berkata; aku datang ke Al Hirah (negeri lama yang berada di Kufah), maka aku melihat mereka bersujud kepada penunggang kuda mereka yang pemberani. Lalu aku katakan; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lebih berhak untuk dilakukan sujud kepadanya. Qais bin Sa'd berkata; kemudian aku datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan aku katakan; sesungguhnya aku datang ke Al Hirah dan aku melihat mereka bersujud kepada penunggang kuda mereka yang pemberani. Engkau wahai Rasulullah, lebih berhak untuk kami bersujud kepadamu. Beliau berkata: "Bagaimana pendapatmu, seandainya engkau melewati kuburanku, apakah engkau akan bersujud kepadanya?" Qais bin Sa'd berkata; aku katakan; tidak. Beliau

bersabda: "Jangan kalian lakukan, seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang, niscaya aku perintahkan para wanita agar bersujud kepada suami-suami mereka, karena hak yang telah Allah berikan atas mereka." (Hadist Abu Daud No – 1828).<sup>9</sup>

Berdasarkan hadits di atas seorang istri diperintahkan untuk mentaati suaminya karena seorang suami adalah pemimpin bagi mereka dalam kehidupan rumah tangga, seorang istri yang taat kepada suami adalah istri yang sholehah dan tentu saja ketaatan tersebut dalam hal yang baik yaitu apabila perintah tersebut bukan untuk kemaksiatan kepada Allah SWT seperti apabila suaminya memerintahkan kepada kemaksiatan untuk menanggalkan hijab, meninggalkan shalat, mengajak berjimak di waktu haid, atau menggauli duburnya dan lain sebagainya maka hal tersebut jangan ditaati karena Nabi Saw. telah bersabda: "*Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, karena sesungguhnya ketaatan itu dalam sebuah kebaikan*".<sup>10</sup>

Keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri adalah merupakan sebuah kunci kebahagiaan dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan sesuai dengan fungsi pernikahan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, sikap keterbukaan, sikap tolong menolong, sikap saling memahami dan mengerti antara satu sama lain sangat dibutuhkan dalam kehidupan berumah tangga karena berumah

---

<sup>9</sup> Lidwa Pusaka i-Software - *Kitab 9 Imam Hadist* (Hadist Abu Daud No – 1828)

<sup>10</sup> Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id, 2016) hal.767.

<sup>11</sup> M.Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008) hal.399.

tangga adalah menyatukan dua isi kepala, dua ide, dua impian yang berbeda menjadi satu sesuatu yang besar.

Apabila salah satu pasangan tidak memiliki sikap seperti yang disebutkan tadi maka dikhawatirkan akan terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang tidak menutup kemungkinan akan berakhir dengan perceraian. “*Many factors lead to the occurrence of dispute cases within the family that ended up in divorce*” (Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kasus perselisihan dalam keluarga yang berujung pada perceraian).<sup>12</sup> Dalam berumah tangga seringkali terjadi perbedaan pendapat, terjadi perselisihan karena tidak saling memahami satu sama lain, terjadi perselisihan karena salah satu sikap atau perilaku pasangan yang tidak sesuai dengan kehidupan rumah tangga dan permasalahan lainnya. Permasalahan-permasalahan itu seringkali membuat salah satu pasangan berbuat pembangkangan terhadap pasangan yang telah berbuat salah atau bisa disebut dengan *nushūz*.

*Nushūz* adalah pembangkangan seorang pasangan terhadap pasangan lainnya. Sebagian ulama menyatakan bahwa istilah *nushūz* berlaku bagi suami dan istri. Menurut mereka, jika *nushūz* dinisbatkan pada istri berarti pembangkangan istri kepada suami, tapi jika dinisbatkan kepada suami, berarti kezaliman yang dilakukan suami kepada istri.<sup>13</sup> Akan tetapi kata *nushūz* seringkali penyebutan untuk istri yang membangkang kepada suami, di

---

<sup>12</sup> Nurhasanah, *The analysis of causes of divorce by wives*. The International Journal of Counseling and Education Vol.2, No.4, 2017 hal.193.

<sup>13</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. (Tangerang: Tira Smart, 2019) hal.153.

dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada isteri atas suaminya, karena isteri merasa tinggi dan sombong kepada suaminya dan *nushūz* hukumnya adalah haram.<sup>14</sup>

Berdasarkan dari definisi *nushūz* diatas sifat membangkang kepada suami dalam menjalani kehidupan rumah tangga adalah hal yang sangat tidak dianjurkan, mengingat kewajiban istri adalah mentaati suaminya namun bolehkah jika sifat membangkang itu dilakukan karena suatu alasan?. Bagaimana jika sifat membangkang yang dilakukan seorang istri itu untuk kepentingan rumah tangganya, atau sifat membangkang itu dilakukan karena kesalahan suaminya?. Beberapa hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan peneliti, seperti halnya yang terjadi pada beberapa kasus pasangan suami istri yang peneliti temukan pada observasi awal di Desa Takisung Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam penelitian ini informan enggan disebutkan nama aslinya maka peneliti menggunakan inisial untuk menjaga privasi.

Berdasarkan observasi awal di Desa Takisung, peneliti mendapatkan beberapa kasus dan dilakukanlah wawancara awal kepada informan pertama, yaitu Ibu St dan Bapak Bs bekerja sebagai peternak dan pekebun pada Rabu 01 Desember 2021. Dalam kehidupan rumah tangga Ibu St dan Bapak Bs diketahui bahwasanya mereka telah menjalani kehidupan rumah tangga selama ±35 tahun dan telah dikaruniai empat orang anak.

---

<sup>14</sup> \_\_\_\_\_, *Ensiklopedi-Fiqih-Islam\_6-Kitab-Munakahat* hal.824.

Pada kehidupan sehari-harinya mereka menjalani kehidupan rumah tangga layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Dalam membimbing istrinya Bapak Bs tidak memperbolehkan istrinya untuk mengikuti arisan, cicilan barang-barang rumah tangga seperti lemari, kulkas, mesin cuci dan lain sebagainya. Bapak Bs khawatir akan berdampak ke depannya, seperti misalnya tidak dapat membayar cicilan atau arisan tersebut. Bapak Bs menghendaki apabila ingin membeli barang-barang rumah tangga tersebut hendaknya membeli secara *cash*, sedangkan istrinya berpendapat bahwasanya apabila membeli barang secara *cash* akan lambat dapat memiliki barang tersebut bahkan bisa tidak sampai terbeli karena uangnya tak kunjung terkumpul. Ia juga berpendapat bahwa hal tersebut sama dengan menabung tanpa terasa, yang di mana apabila ia mendapatkan arisan tersebut maka uangnya akan dapat digunakan untuk kebutuhan yang lebih besar atau keperluan mendesak. Ia juga melihat dari sifat suaminya yang kurang pandai untuk menabung, karena menurut beliau suaminya tersebut memiliki sifat boros apabila ada uang dan tidak memikirkan untuk ke depannya. Sehingga Ibu St memiliki inisiatif untuk diam-diam tanpa diketahui suaminya mengikuti arisan dan cicilan barang-barang rumah tangga, dan benar saja ia dapat membeli sebuah kulkas, lemari, karpet, kompor gas dan barang-barang rumah tangga lainnya tanpa terlilit hutang sedikitpun untuk membayar cicilan tersebut sampai lunas. Apabila barang-barang cicilan tersebut sudah sampai di rumahnya, maka ia berdalih anaknya yang sudah bekerja yang membelikannya agar suaminya tidak curiga.



Selain itu, istrinya juga berinisiatif untuk mengambil uang suaminya secara diam-diam dan juga secara diam-diam menjual sedikit hasil kebun serta hasil ternak yang uangnya kemudian ditabung si istri dan ia pakai untuk kebutuhan rumah tangga apabila mereka kehabisan uang sama sekali.

Pada kasus kedua, terdapat pasangan Ibu Mi dan Bapak Am yang bekerja sebagai pegawai di pemerintahan tingkat desa. Sama seperti keluarga Bapak Bs, mereka telah menjalani kehidupan rumah tangga selama ±35 tahun dan telah dikaruniai lima orang anak. Pada kehidupan sehari-harinya mereka menjalani kehidupan rumah tangga layaknya pasangan suami istri pada umumnya dan mereka juga termasuk keluarga yang lumayan fanatik masalah Agama. Akan tetapi, permasalahan serius dan cukup fatal datang ketika Ibu Mi mulai sakit-sakitan. Sakit yang ia derita adalah diabetes yang mana penyakit tersebut membuat badannya kurus kering serta tidak dapat berjalan dengan normal karena salah satunya kakinya mengalami luka yang terus menerus. Oleh karena itu, ia tidak dapat beraktivitas berat lagi dan juga termasuk melayani suaminya dalam melakukan hubungan suami isteri. Masalah datang ketika sang suami tidak dapat menahan hawa nafsunya, maka terjadilah perselingkuhan secara diam-diam. Bapak Am selingkuh dengan seorang perempuan yang sudah berkeluarga dan posisinya mereka tidak menikah, melainkan hanya sekedar berselingkuh (berpacaran). Entah telah melakukan hubungan suami istri atau belum, yang jelas perselingkuhan Bapak Am diketahui oleh anak-anaknya serta kerabatnya terkecuali istrinya. Beberapa waktu berlalu ia mengaku kepada istrinya bahwa telah berselingkuh, di saat

itulah sang istri mulai drop dan jadi lebih sensitif. Karena selain penyakit yang ia derita, juga karena pikiran yang berkecamuk dan sejak saat itulah ia mulai membenci suaminya. Akan tetapi, mereka tidak bercerai mengingat usia pernikahan yang telah lama dan juga sudah dikarunai beberapa orang cucu. Namun, sikap ibu Mi terhadap suaminya sesukanya. Seperti mengabaikan suaminya termasuk tidak mau tidur di rumah, ia lebih memilih tidur di tempat anak-anaknya secara bergiliran.

Kedua kasus di atas adalah kasus mengenai perilaku pembangkangan yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya dan perilaku tersebut dilakukan karena suatu alasan, pada pasangan pertama Ibu St melakukan hal yang dilarang suaminya dengan alasan untuk kebutuhan rumah tangganya, dan pada kasus kedua yaitu Ibu Mi melakukan pembangkangan kepada suaminya dengan cara mengabaikan suaminya karena alasan kesalahan suaminya yang tidak dapat ditoleransi yaitu berselingkuh.

Berdasarkan kedua kasus tersebut, perilaku Ibu St dan Ibu Mi tidak sesuai dengan hadits yang menyebutkan bahwa istri harus mentaati suami. Dilihat dari perilaku ibu St tersebut, ada berlapis-lapis kebohongan yang telah ia lakukan terhadap suaminya dalam jangka waktu yang lama. Walaupun perilaku tersebut dilakukan ibu St untuk keperluan rumah tangganya, akan tetapi sikap tertutup yang di lakukannya akan berakibat fatal jika suatu saat nanti perilakunya secara tidak sengaja diketahui oleh suaminya. Bahkan jikalau pun suaminya tidak mengetahui perilakunya, lantas bagaimana urusan masalah ketaatannya terhadap suami? apakah hal tersebut merupakan *nushūz*? apakah hal tersebut

dapat membuatnya terus berdosa karena tidak mentaati suaminya? dan hal ini yang menjadi pertanyaan. Sama halnya dengan kasus Ibu Mi yang mengabaikan suaminya, bahkan ia telah berani keluar rumah dengan menginap di rumah anak-anaknya tanpa seizin suaminya bahkan ia juga seringkali menjawab perkataan suaminya dengan kasar.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti perspektif hukum Islam terhadap teori *nushūz* dalam rumah tangga terkhusus pada kasus yang telah diuraikan di atas. Kasus tersebut merupakan kasus yang lumayan banyak terjadi dalam hubungan rumah tangga, penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “**Perilaku Pembangkangan Istri Kepada Suami (Studi Kasus Pada Desa Takisung Kabupaten Tanah Laut)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku pembangkangan istri kepada suami (studi kasus pada Desa Takisung Kabupaten Tanah Laut)?
2. Bagaimana latar belakang adanya pembangkangan istri kepada suami (studi kasus pada Desa Takisung Kabupaten Tanah Laut)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Di dalam penulisan skripsi ini peneliti mempunyai beberapa tujuan pokok yang akan dicapai di dalam pembahasan skripsi ini. Tujuan yang berkaitan dengan kepentingan objektif penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku pembangkangan istri kepada suami (studi kasus pada Desa Takisung Kabupaten Tanah Laut).
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang terjadinya perilaku pembangkangan istri kepada suami (studi kasus pada Desa Takisung Kabupaten Tanah Laut).

#### **D. Signifikasi Penelitian**

Penelitian ini memuat tentang pandangan hukum Islam terhadap istri yang membangkang perintah suami karena beberapa alasan, peneliti mengemukakan manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian yang dituangkan dalam bentuk tulisan ini dapat menjadi referensi untuk para pembaca agar dapat lebih memperluas wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga khususnya di bidang hak dan kewajiban suami istri agar tidak terjadi yang namanya *nushūz* terhadap pasangan dalam rumah tangga.
2. Secara praktis penelitian yang dituangkan dalam bentuk tulisan ini juga dapat menjadi pedoman bagi pembaca untuk dapat mempraktikkan hak dan kewajiban suami istri agar tidak terjadi *nushūz* terhadap pasangan dalam rumah tangga.
3. Menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan penafsiran pembaca terhadap judul proposal skripsi ini, maka perlu untuk dijelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan judul proposal ini yaitu sebagai berikut:

1. Menurut KBBI bangkang, membangkang ialah tidak mau menurut perintah, mendurhakai, menentang, menyanggah. Pembangkang adalah orang yang melawan perintah dan sebagainya, sedangkan pembangkangan adalah proses, cara, perbuatan membangkang. Pembangkangan atau perilaku membangkang merupakan perilaku menentang atau tidak mau menurut, dalam penelitian ini perilaku membangkang tersebut dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya karena suatu alasan, seperti alasan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, alasan karena kesalahan suami yang tidak bisa ditoleransi dan alasan karena suami yang malas bekerja. Perilaku pembangkangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah cara seorang istri yang melakukan perilaku yang tidak taat kepada suaminya seperti tidak mengindahkan nasihat suaminya, melakukan perbuatan yang dilarang suami, mengabaikan suami, keluar rumah tanpa izin suami, melayani hubungan suami istri dengan terpaksa serta menjawab perkataan suami dengan kasar atau lebih tepatnya berkata dengan nada yang lebih tinggi daripada suami.
2. Studi Kasus merupakan metode mempelajari sebuah kasus yang terjadi di suatu tempat untuk bisa dijadikan penelitian guna menemukan solusi atau jawaban atas kasus tersebut.

3. Takisung merupakan merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, dalam penelitian ini Desa Takisung merupakan tempat ditemukannya kasus yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas.

## **F. Kajian Pustaka**

*Pertama*, penelitian yang dilakukan Abdullah Amjad Al-Fairu Zabadi dalam bentuk skripsi yang berjudul “Istri Mengambil Harta Suami Tanpa Izin (Studi Hadis *Khuzi Ma Yakfiki wa Waladaki bilMa'ruf*)” pada tahun 2020.<sup>15</sup>

Hasil dari penelitian tersebut adalah validitas sanad dari hadis ini adalah shohih. Hal ini dinilai dari adanya kondisi sanad hadis yang bersambung mulai dari Ali bin Hujr hingga ke Rasulullah saw, hal ini dapat dilihat dari hubungan guru dan murid di antara mereka sehingga dapat dibuktikan bahwa sanad hadis ini bersambung. Validitas matan dari hadis ini adalah shohih. Hal ini dapat diketahui dari tidak adanya syaz dan ilat dalam hadis tersebut, dapat dibuktikan dengan tidak adanya pertentangan dalam isi hadis tersebut dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga hadis shohih. Dari hasil validitas matan dan sanad, maka disimpulkan bahwa hadis ini termasuk shohih, sehingga hadis ini bisa diamalkan khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Implikasi hukum fiqh yang muncul dalam kehidupan rumah tangga dari Hadis tersebut adalah: Nafkah keluarga adalah kewajiban suami. Adanya nafkah yang tertunda bisa menjadi hutang baginya untuk keluarganya, istri berhak mendapat

---

<sup>15</sup> Abdullah Amjad Al-Fairu Zabadi, “*Istri Mengambil Harta Suami Tanpa Izin (Studi Hadis Khuzi Ma Yakfiki wa Waladaki bilMa'ruf)*” Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020.

nafkah dari suami begitu pula anak-anak mereka, istri dibolehkan mengambil harta suami tanpa seizinnya dalam jumlah yang sewajarnya, dengan catatan bahwa suami tidak mau memberikan nafkah dan istri tidak sanggup untuk memintanya sedangkan kebutuhan keluarga harus dipenuhi. Dengan menggunakan kajian living hadis dapat dipahami konteks Hadis “*Khuzi Ma Yakfiki wa Waladaki bilMa'ruf*” sekarang adalah istri dilarang mentasharrufkan harta suami sedikitpun. Bahkan dalam hal sedekah istri harus meminta izin terlebih dahulu. Istri boleh mengambil harta suami tanpa izin dengan beberapa syarat yakni: 1) Ada kekurangan dalam nafkah keluarga yang diberikan suami, jika nafkah sudah mencukupi maka istri tidak boleh mengambil nafkah suami. 2) Harta diambil dengan cara yang makruf, yakni tidak berlebihan. Dalam hal istri mengambil harta suami untuk memperkaya diri sendiri maka itu tidak dibolehkan.<sup>16</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan Asnawi dalam bentuk jurnal yang berjudul “Kewenangan Istri Dalam Pengelolaan Harta Suami (Analisis Fiqh Al-Syafi’iyah) pada tahun 2020. Berdasarkan uraian latar belakang peneliti melakukan penelitian mengenai kedudukan harta suami dan kewenangan istri terhadap harta suami menurut *Fiqh Al-Syāfi’iyyah*.<sup>17</sup>

Hasil dari penelitian tersebut adalah kedudukan harta suami istri menurut *fiqh al-Syāfi’iyyah* dapat dikategorikan sebagai harta perkongisan antara suami istri yang tergolong dalam konsep *syirkah abdān* atau *syirkah muwafadlah*.

---

<sup>16</sup> Abdullah Amjad Al-Fairu Zabadi, hal.68.

<sup>17</sup> Asnawi, “Kewenangan Istri Dalam Pengelolaan Harta Suami (Analisis Fiqh Al-Syafi’iyah)” *Journal Al-Qiraah* Vol.14 No.1 tahun 2020. hal.87.

Alasan termasuk *syirkah abdān* dikarenakan sebagian besar dari suami istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk nafkah hidup keluarganya. Sedangkan Alasan termasuk *syirkah muwafadlah* dikarenakan perkongsian suami istri dalam harta suami itu bersifat tidak terbatas, semua harta yang dihasilkan selama dalam perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta pribadi suami atau istri, seperti harta warisan dan pemberian atau hadiah. Penggunaan istri terhadap harta suami menurut *fiqh al-Syāfi'iyah* adalah tidak dibolehkan bila tanpa izin dari suami. Namun bila suami memberikan izin atau istri mengetahui bahwa suami mengizinkan istrinya mengambil sekadar haknya, maka istri boleh mengambil dan mempergunakannya. Hal ini dikarenakan harta milik pribadi suami sepenuhnya milik suami, meski di dalam harta itu ada sebagian yang menjadi hak istri. Berbeda halnya dengan harta *syirkah* suami istri, di mana mereka dapat mempergunakannya sebesar hak masing-masing dalam harta tersebut.<sup>18</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan Veratih Iskadi Putri dalam bentuk skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Terhadap Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Kepada Istri” pada tahun 2011.

Hasil dari penelitian tersebut adalah bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri perspektif fiqh. Ulama' Madzhab memandang 'azl (coitus interruptus) yakni menarik dzakar (penis) keluar dari farji (vagina) pada saat-saat mau keluar mani merupakan kekerasan seksual. Tiga dari empat madzhab yaitu: Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Hambali sepakat bahwa 'azl

---

<sup>18</sup> Asnawi, hal. 108.



tidak boleh dilakukan begitu saja oleh suami tanpa seizin istri, dengan alasan dapat merusak kenikmatan istri. Bentuk-bentuk pemaksaan hubungan seksual suami terhadap istri perspektif UU NO. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT antara lain ialah pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu, terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi, tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera. Memaksakan persenggamaan dengan cara kekerasan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Perbuatan itu hanya akan menyebabkan penderitaan batin dan fisik istri. Ketidaksiapan istri melayani hubungan seksual yang dipaksakan hanya akan mendatangkan berbagai gejala gangguan kesehatan baru pada organ reproduksinya. Penolakan istri bersumber pada dua faktor, yaitu fisik dan psikis. Sedangkan pemaksaan suami dipengaruhi oleh dua unsur, yaitu libido seksual dan sikap perilaku seksual.<sup>19</sup>

*Keempat*, penelitian yang dilakukan Hesti Wulandari dalam bentuk skripsi yang berjudul “Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” pada tahun 2010.

Hasil penelitian tersebut adalah nusyuz menurut istilah berarti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan kewajibannya

---

<sup>19</sup> Veratih Iskadi Putri, “*Tinjauan Fikih Terhadap Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Kepada Istri*” Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011.

terhadap istrinya dan menyakiti istri baik lahir maupun batin. Kriteria nusyuz suami diantaranya sikapnya menampakkan tanda-tanda ketidakpedulian, meninggalkan kewajiban, sewenang-wenang terhadap istri, bersikap kasar terhadap istri, sikap tidak adil suami kepada para istrinya, mengusir istri dari rumah, menuduh istri berzina dan lain sebagainya. Faktor penyebab terjadinya nusyuz pada suami yaitu kurangnya pendidikan agama, tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, berpoligami, selingkuh, cemburu buta, bosan terhadap istri karena sudah tidak menarik lagi, kesal terhadap istri, mempunyai kebiasaan yang buruk karena pengaruh pergaulan di luar rumah tangga dan lain sebagainya. Adapun akibat dari nusyuz suami adalah terlantarnya anak dan istri serta dapat dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga yang berakibat istri dapat mengajukan gugat cerai kepada hakim selaku pemberi keadilan setelah proses damai tidak berhasil. Dan hak suami atas tebusan gugat cerai dari istrinya tidak berlaku atau tidak sah. Ketika tidak dijumpai di dalam hukum positif mengenai nusyuz suami, maka seorang hakim harus berijtihad untuk mengambil sebuah kemaslahatan.<sup>20</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penelitian ini disusun pembahasan yang terdiri dari 5 bab, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, bab ini terdiri atas tujuh bagian, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

---

<sup>20</sup> Hesti Wulandari, "*Nusyuz Suami Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*" Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010.

Bab II landasan teori, berisikan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti dan juga yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur. Berisi mengenai permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu tentang perilaku pembangkangan istri kepada suami (studi kasus pada Desa takisung).

Bab III metode penelitian, bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis pembahasan, sesuai apa yang didapat kemudian menyusunnya untuk dianalisis dan disusun secara sistematis.

Bab IV analisis, berisi analisis dan pemecahan masalah yang diteliti dalam skripsi ini. yaitu analisis berdasarkan perspektif hukum Islam terhadap perilaku pembangkangan istri kepada suami (studi kasus pada Desa Takisung).

Bab V penutup, berisi kesimpulan dari uraian skripsi pada bab terdahulu, serta saran dari peneliti kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam kasus yang diteliti dalam penelitian ini.